



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK MENAMPUNG BELANJA  
MENDESAK DAN DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa adanya kebutuhan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- c. bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II.D.4, huruf k menegaskan bahwa tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi;
- d. bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 bagian E.22.b, menegaskan bahwa penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
- f. bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2022 menyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buru tahun anggaran 2022, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.;
- g. bahwa untuk terlaksananya keikutsertaan kontingen Kabupaten Buru pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Maluku ke IV;

- h. bahwa untuk terlaksananya kegiatan HUT Republik Indonesia ke 77 dimana berdasarkan usulan Panitia masih perlu penambahan dana;
- i. bahwa untuk terlaksananya kegiatan HUT Kabupaten Buru dimana berdasarkan usulan Panitia masih perlu penambahan dana;
- j. berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Buru Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 813);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Nomor 837);
25. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 193 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Buru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 43);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 17).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2022 Nomor 01).
30. Peraturan Bupati Buru Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2022 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK MENAMPUNG BELANJA MENDESAK DAN DARURAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buru Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2022 Nomor 02), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 917.375.822.623,00 (Sembilan ratus tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 836.875.822.623,00 (Delapan ratus tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan



b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 813.199.686.457,00 (Delapan ratus tiga belas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.676.136.166,00 (Dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah).

3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 813.199.686.457,00 (Delapan ratus tiga belas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 736.457.729.457,00 (Tujuh ratus tiga puluh enam milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.117.845.000,00 (Enam milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.624.112.000,00 (Tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 736.457.729.457,00 (Tujuh ratus tiga puluh enam milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.141.731.457,00 (Dua puluh enam milyar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 476.797.877.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 131.559.307.000,00 (Seratus tiga puluh satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 101.958.814.000,00 (Seratus satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Hibah.
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari objek Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (3) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari rincian objek Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

6. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 912.974.554.709,00 (Sembilan ratus dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp. 571.536.278.271,00 (Lima ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 341.469.505.040,00 (Tiga ratus empat puluh satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima ribu empat puluh rupiah).
  - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 199.996.783.252,00 (Seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 143.142.361,00 (Seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
  - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.805.067.618,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus lima juta enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah).
  - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.121.780.000,00 (Tujuh milyar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 341.469.505.040,00 (Tiga ratus empat puluh satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima ribu empat puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 244.108.808.867,00 (Dua ratus empat puluh empat milyar seratus delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.016.112.679,00 (Dua puluh tujuh milyar enam belas juta seratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 46.532.910.945,00 (Empat puluh enam milyar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.697.229.917,00 (Dua belas milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 267.335.632,00 (Dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000,00 (Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 10.336.227.000,00 (Sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 244.108.808.867,00 (Dua ratus empat puluh empat milyar seratus delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) (Dua ratus lima puluh dua milyar enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
- g. Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus ASN;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.

(2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 185.013.398.928,00 (Seratus delapan puluh lima milyar tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.136.967.927,00 (Tujuh belas milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.850.444.500,00 (Empat milyar delapan ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.963.443.850,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.737.636.246,00 (Tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.577.626.480,00 (Sebelas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 150.988.111,00 (Seratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.140.901,00 (Tiga juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus satu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.599.980.739,00 (Delapan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 577.299.564,00 (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.497.881.621,00 (Satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 27.016.112.679,00 (Dua puluh tujuh milyar enam belas juta seratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
  - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.610.445.765,00 (Dua puluh milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 206.595.008,00 (Dua ratus enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan rupiah).



- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.599.936.456,00 (Lima milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 599.135.450,00 (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

11. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 46.532.910.945,00 (Empat puluh enam milyar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
  - g. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 179.944.358,00 (Seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 780.428.445,00 (Tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.572.011.000,00 (Tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sebelas ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.333.323.500,00 (Enam milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.382.000.000,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 121.343.977,00 (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 163.859.665,00 (Seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

12. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 12.697.229.917,00 (Dua belas milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;

- d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 561.540.000,00 (Lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.120.000,00 (Enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.999.360,00 (Tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.365.550,00 (Enam puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 814.233.000,00 (Delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 99.565.740,00 (Sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 57.550.500,00 (Lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.890.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 472.500.000,00 (Empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 91.994.209,00 (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.566.188.559,00 (Empat milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.943.172.999,00 (Tiga milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

13. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 267.335.632,00 (Dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;

- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.730.000,00 (Dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 69.498.000,00 (Enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.896.800,00 (Dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 144.415,00 (Seratus empat puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 400,00 (Empat ratus rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.669.120,00 (Tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).

- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 46.800,00 (Empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 140.400,00 (Seratus empat puluh ribu empat ratus rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 167.410.097,00 (Seratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.299.600,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 199.996.783.252,00 (Seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat; dan
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.207.377.457,00 (Tujuh puluh empat milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 62.208.562.592,00 (Enam puluh dua milyar dua ratus delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.683.653.453,00 (Sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.128.914.750,00 (Tiga puluh enam milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 541.230.000,00 (Lima ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.227.045.000,00 (Tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 74.207.377.457,00 (Tujuh puluh empat milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.203.629.457,00 (Tujuh puluh empat milyar dua ratus tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.748.000,00 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 62.208.562.592,00 (Enam puluh dua milyar dua ratus delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; dan
  - i. Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.393.156.212,00 (Lima puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.771.443.200,00 (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.250.000,00 (Empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.868.900.000,00 (Dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.063.274.000,00 (Satu milyar enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.850.000,00 (Lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 679.448.350,00 (Enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.964.588.200,00 (Satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (10) Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.412.652.630,00 (Satu milyar empat ratus dua belas juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

17. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 9.683.653.453,00 (Sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.431.592.400,00 (Empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
  - (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.059.371.353,00 (Tiga milyar lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.816.889.700,00 (Satu milyar delapan ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
  - (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 375.800.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 36.128.914.750,00 (Tiga puluh enam milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), merupakan rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

19. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 541.230.000,00 (Lima ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.800.000,00 (Empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 497.430.000,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 143.142.361,00 (Seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) merupakan objek Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 143.142.361,00 (Seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) merupakan rincian objek Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah.

21. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 22.805.067.618,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus lima juta enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada BUMD; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 910.000.000,00 (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.095.067.618,00 (Dua puluh satu milyar sembilan puluh lima juta enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah).

22. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 21.095.067.618,00 (Dua puluh satu milyar sembilan puluh lima juta enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan

- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan direncanakan sebesar Rp. 2.113.888.420,00 (Dua milyar seratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah).
  - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar direncanakan sebesar Rp. 5.978.263.500,00 (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
  - (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp. 13.002.915.698,00 (Tiga belas milyar dua juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

23. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 7.121.780.000,00 (Tujuh milyar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.627.780.000,00 (Lima milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.194.000.000,00 (Satu milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah).

- (4) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 5.627.780.000,00 (Lima milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.168.700.000,00 (Lima milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 459.080.000,00 (Empat ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 1.194.000.000,00 (Satu milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.170.000.000,00 (Satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), merupakan rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

27. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp. 214.707.698.538,00 (Dua ratus empat belas milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 57.172.032.035,00 (Lima puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.243.330.651,00 (Lima puluh enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 99.026.786.152,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.265.549.700,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

28. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 57.172.032.035,00 (Lima puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;



- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 141.774.400,00 (Seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.499.053.900,00 (Dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.350.551.865,00 (Empat milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 328.254.610,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 31.988.616.596,00 (Tiga puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.556.726.400,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 9.998.640.764,00 (Sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 52.800.000,00 (Lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.168.113.500,00 (Lima milyar seratus enam puluh delapan juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

29. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 141.774.400,00 (Seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.080.000,00 (Tiga puluh juta delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 111.694.400,00 (Seratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

30. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 2.499.053.900,00 (Dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
  - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.592.862.400,00 (Satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 405.814.000,00 (Empat ratus lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.377.500,00 (Lima ratus juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

31. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin.

32. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan.

33. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 4.350.551.865,00 (Empat milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja atau Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 517.377.900,00 (Lima ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.666.592.865,00 (Tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja atau Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 166.581.100,00 (Seratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah).

34. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 328.254.610,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 328.254.610,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

35. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 31.988.616.596,00 (Tiga puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.131.600,00 (Enam puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.927.484.996,00 (Tiga puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

36. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 2.556.726.400,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.231.440.000,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Prakter Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.325.286.400,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

37. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (10) direncanakan sebesar Rp. 9.998.640.764,00 (Sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.573.945.264,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 424.695.500,00 (Empat ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

38. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (11) direncanakan sebesar Rp. 52.800.000,00 (Lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

39. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 56.243.330.651,00 (Lima puluh enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Bangunan Menara; dan
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.985.359.661,00 (Lima puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.469.750,00 (Enam puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.197.501.240,00 (Dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus satu ribu dua ratus empat puluh

rupiah).

40. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 53.985.359.661,00 (Lima puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.906.456.612,00 (Empat puluh satu milyar sembilan ratus enam juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.078.903.049,00 (Dua belas milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu empat puluh sembilan rupiah).

41. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 60.469.750,00 (Enam puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan.



42. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol atau Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 2.197.501.240,00 (Dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus satu ribu dua ratus empat puluh rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Tugu atau Tanda Batas.

43. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 99.026.786.152,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
  - c. Belanja Modal Instalasi;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 76.659.560.016,00 (Tujuh puluh enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu enam belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.942.226.136,00 (Dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 425.000.000,00 (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

44. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 76.659.560.016,00 (Tujuh puluh enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu enam belas rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.688.504.736,00 (Tujuh puluh empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.971.055.280,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

45. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 21.942.226.136,00 (Dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;
  - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai atau Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
  - d. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah;
  - e. Belanja Modal Bangunan Air Bersih atau Air Baku; dan

f. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.

- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.123.964.166,00 (Dua milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai atau Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.668.211.520,00 (Enam milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.237.786.700,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Bangunan Air Bersih atau Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.213.211.000,00 (Empat milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus sebelas ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.499.052.750,00 (Tujuh milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

46. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 425.000.000,00 (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih atau Air Baku;

- b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor; dan
  - c. Belanja Modal Instalasi Pengolahan sampah.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih atau Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  - (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - (4) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

47. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 2.265.549.700,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.695.200,00 (Lima belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 527.150.000,00 (Lima ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.722.704.500,00 (Satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah).

48. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

49. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 15.695.200,00 (Lima belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan.

50. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 527.150.000,00 (Lima ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

51. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- a. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) merupakan jenis Belanja Tidak Terduga.
- b. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) merupakan objek Belanja Tidak Terduga.
- c. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) merupakan rincian objek Belanja Tidak Terduga.

52. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 8.098.732.086,00 (Delapan milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

53. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.848.732.086,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah), bersumber dari jenis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.848.732.086,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah), bersumber dari objek Penghematan Belanja.

- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.848.732.086,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah), bersumber dari rincian objek Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

54. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (Enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), merupakan jenis Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (Enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), merupakan objek Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (3) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (Enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), merupakan rincian objek Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah.

55. Ketentuan Pasal 98 Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati Buru ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 18 November 2022

 Pj. BUPATI BURU,  
  
DJALUDDIN SALAMPESSY

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH BURU,  
  
  
MOH. ILIAS BIN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2022 NOMOR 32